



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 123 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PASIRHAUR KECAMATAN CIPANAS


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PASIRHAUR  
KECAMATAN CIPANAS.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang




PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

## Pasal 2

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II

### BATAS DESA

#### Bagian Kesatu

#### Luas Wilayah

##### Pasal 3

Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas memiliki luas wilayah 825,25 Ha (delapan ratus dua puluh lima koma dua lima hektar).

#### Bagian Kedua

#### Batas Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas

##### Pasal 4

Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Margaluyu Kecamatan Sajira dan Desa Girilaya Kecamatan Cipanas;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Girilaya Kecamatan Cipanas;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lebakgedong Kecamatan Lebakgedong dan Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang, Desa Maraya Kecamatan Sajira.

#### Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas dengan  
Desa Margaluyu Kecamatan Sajira

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pasal 5

Segmen Batas Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas dengan Desa Margaluyu Kecamatan Sajira sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas, dengan Desa Maraya dan Desa Margaluyu Kecamatan Sajira terletak pada TK 36.02.04.2016-12.2001-12.2013-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.04.2016-12.2013-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut melewati sawah hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.04.2016-12.2013-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.04.2016-12.2013-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah timur laut melewati sawah hingga bertemu simpul batas Desa Girilaya dan Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas, dengan Desa Margaluyu Kecamatan Sajira terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2016-12.2013-000.


Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas dengan Desa Girilaya Kecamatan Cipanas

Pasal 6

Segmen Batas Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas dengan Desa Girilaya Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Girilaya dan Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas, dengan Desa Lebakgedong dan Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2016-25.2003-25.2006-000;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



- b. dilanjutkan ke arah barat laut melewati hutan hingga bertemu Sungai Cisela terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2016-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cisela hingga bertemu Sungai Cisela terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2016-002;
- d. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cisela hingga bertemu Sungai Cisela terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2016-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cisela hingga bertemu pertemuan Sungai Cisela dan saluran irigasi terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2016-004;
- f. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Saluran Irigasi Cisamun hingga bertemu Jalan Raya Pasirhaur Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2016-005; dan
- g. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun dan sawah hingga bertemu simpul batas Desa Girilaya dan Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas, dengan Desa Margaluyu Kecamatan Sajira terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2016-12.2013-000.




**Bagian Kelima**

**Segmen Batas Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas dengan  
Desa Lebakgedong Kecamatan Lebakgedong**

**Pasal 7**

Segmen Batas Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas dengan Desa Lebakgedong Kecamatan Lebakgedong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Girilaya dan Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas, dengan Desa Lebakgedong dan Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2016-25.2003-25.2006-000;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

dan

- b. dilanjutkan ke arah selatan melewati punggung Gunung Endut hingga bertemu simpul batas Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas, dengan Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang, dengan Desa Ciparasi dan Desa Sukaresmi Kecamatan Sobang, dengan Desa Lebakgedong Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.04.2016-05.2018-22.2001-22.2010-25.2003-000.

#### Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas dengan  
Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang

#### Pasal 8

Segmen Batas Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas dengan  
Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas, Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang, dengan Desa Maraya Kecamatan Sajira terletak pada TK 36.02.04.2016-05.2018-12.2001-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Hulu Cilaki hingga bertemu simpul batas Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas, dengan Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang, dengan Desa Ciparasi dan Desa Sukaresmi Kecamatan Sobang, dengan Desa Lebakgedong Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.04.2016-05.2018-22.2001-22.2010-25.2003-000.

#### Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas dengan  
Desa Maraya Kecamatan Sajira

#### Pasal 9


Segmen Batas Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas dengan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



Desa Maraya Kecamatan Sajira sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas, dengan Desa Maraya dan Desa Margaluyu Kecamatan Sajira terletak pada TK 36.02.04.2016-12.2001-12.2013-000;
- b. dilanjutkan ke arah utara melewati kebun hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.04.2016-12.2001-001;
- c. dilanjutkan ke arah utara melewati pematang sawah hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.04.2016-12.2001-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu Sungai Cilaki terletak pada TK 36.02.04.2016-12.2001-003;
- e. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cilaki hingga bertemu pertemuan Sungai Cilaki dan Sungai Cikoneng terletak pada TK 36.02.04.2016-12.2001-004;
- f. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cikoneng hingga bertemu Sungai Cikoneng terletak pada TK 36.02.04.2016-12.2001-005;
- g. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri batas antara kebun dan sawah hingga bertemu batas antara hutan dan sawah terletak pada TK 36.02.04.2016.12.2001-006;
- h. dilanjutkan ke arah utara melewati hutan hingga bertemu Sungai Cikoneng terletak pada TK 36.02.04.2016-12.2001-007;
- i. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cikoneng hingga bertemu Jalan Pasirhaur Maraya terletak pada TK 36.02.04.2016-12.2001-008;
- j. dilanjutkan ke arah utara melewati sawah hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- TK 36.02.04.2016-12.2001-009; dan
- k. dilanjutkan ke arah utara melewati kebun hingga bertemu simpul batas Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas, Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang, dengan Desa Maraya Kecamatan Sajira terletak pada TK 36.02.04.2016-05.2018-12.2001-000.

#### Bagian Kedelapan

#### Pilar dan Peta Batas Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas

#### Pasal 10

- (1) Pilar Batas Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


#### Bagian Kesembilan

#### Posisi Titik Koordinat Batas Desa Pasirhaur Kecamatan

#### Cipanas

#### Pasal 11

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
  - a. nama Desa, atau kelurahan;
  - b. nama kecamatan;
  - c. fungsi lahan; dan/atau
  - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Segmen Batas Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 11 Oktober 2022

BUPATI LEBAK,

  
ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 11 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

  
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 123

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 123 TAHUN 2022

TENTANG BATAS DESA PASIRHAUR

KECAMATAN CIPANAS





DAFTAR PILAR BATAS DESA PASIRHAUR KECAMATAN CIPANAS

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PBU	36.02.04.2003.2016.25.2003.2006. 0919.	106° 21' 47,225" E	6° 36' 50,582" S	650692	9268710
D	PABU	36.02.04.2003.2015. 0919A	106° 20' 49,997" E	6° 35' 33,107" S	648941	9271094
C	PBU	36.02.04.2016.05.2018.22.2001.2010.25.200.0920.	106° 21' 44,237" E	6° 37' 13,235" S	650598	9268014
C	PBU	36.02.04.2016.12.2001.2013. 1108.	106° 20' 12,796" E	6° 34' 6,640" S	647805	9273753
C	PABU	36.02.04.2016.12.2001. 1108B	106° 20' 24,859" E	6° 35' 7,979" S	648171	9271868
C	PBU	36.02.04.2016.05.2018.12.2001. 1109.	106° 20' 10,667" E	6° 36' 19,160" S	647729	9269683
C	PBU	36.02.04.2003.2016.12.2013. 1110.	106° 20' 29,057" E	6° 33' 53,600" S	648306	9274152

KETERANGAN:

C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan

PBU : Pilar Batas Utama


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- PABU : Pilar Acuan Batas Utama
- X\_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
- Y\_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
- X\_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
- Y\_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator


 BUPATI LEBAK,  
*[Handwritten Signature]*  
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Handwritten Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	







**LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 123 TAHUN 2022  
TENTANG BATAS DESA PASIRHAUR  
KECAMATAN CIPANAS**

**DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA PASIRHAUR KECAMATAN CIPANAS**

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.04.2003-04.2016-001	6° 36' 7,050" LS	106° 21' 13,139" BT	649648,77	9270049,62
TK 36.02.04.2003-04.2016-002	6° 35' 47,405" LS	106° 20' 51,401" BT	648982,71	9270654,84
TK 36.02.04.2003-04.2016-003	6° 34' 17,743" LS	106° 20' 48,721" BT	648907,82	9273409,03
TK 36.02.04.2003-04.2016-004	6° 34' 11,978" LS	106° 20' 58,409" BT	649205,89	9273585,32
TK 36.02.04.2003-04.2016-005	6° 33' 59,683" LS	106° 20' 45,237" BT	648802,29	9273964,04
TK 36.02.04.2003-04.2016-12.2013-000	6° 33' 53,600" LS	106° 20' 29,057" BT	648305,80	9274152,23
TK 36.02.04.2003-04.2016-25.2003-25.2006-000	6° 36' 50,582" LS	106° 21' 47,225" BT	650692,03	9268709,67
TK 36.02.04.2016-05.2018-12.2001-000	6° 36' 19,160" LS	106° 20' 10,667" BT	647728,97	9269682,83
TK 36.02.04.2016-05.2018-22.2001-22.2010-25.2003-000	6° 37' 13,235" LS	106° 21' 44,237" BT	650598,36	9268014,12
TK 36.02.04.2016-12.2001-001	6° 36' 1,041" LS	106° 19' 54,036" BT	647219,64	9270240,73
TK 36.02.04.2016-12.2001-002	6° 35' 31,380" LS	106° 19' 45,022" BT	646945,21	9271152,51
TK 36.02.04.2016-12.2001-003	6° 35' 10,526" LS	106° 20' 0,311" BT	647416,53	9271791,79
TK 36.02.04.2016-12.2001-004	6° 35' 17,231" LS	106° 20' 22,674" BT	648102,86	9271584,01
TK 36.02.04.2016-12.2001-005	6° 34' 56,290" LS	106° 20' 14,593" BT	647856,37	9272227,87
TK 36.02.04.2016-12.2001-006	6° 34' 45,877" LS	106° 20' 17,845" BT	647957,13	9272547,43
TK 36.02.04.2016-12.2001-007	6° 34' 41,909" LS	106° 20' 16,075" BT	647903,09	9272669,47
TK 36.02.04.2016-12.2001-008	6° 34' 14,844" LS	106° 20' 12,947" BT	647809,22	9273501,02
TK 36.02.04.2016-12.2001-009	6° 34' 11,152" LS	106° 20' 12,879" BT	647807,43	9273614,42
TK 36.02.04.2016-12.2001-12.2013-000	6° 34' 6,640" LS	106° 20' 12,796" BT	647805,24	9273753,03
TK 36.02.04.2016-12.2013-001	6° 34' 2,229" LS	106° 20' 20,246" BT	648034,46	9273887,89
TK 36.02.04.2016-12.2013-002	6° 34' 0,013" LS	106° 20' 23,119" BT	648122,89	9273955,73
TK 36.02.04.2016-12.2013-003	6° 33' 56,618" LS	106° 20' 26,644" BT	648231,44	9274059,73

**KETERANGAN :**

**KOORDINAT UTM :** Koordinat Universal Transverse Mercator

**X (M)** : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

**Y (M)** : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

  
 BUPATI LEBAK,  
 OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN TPKS	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>